

**PERADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  
(Pendekatan Analisis Komparatif Sistem)**

Oleh :  
*S. Sahabuddin\**

***ABSTRAK***

Peradilan restoratif dapat dijadikan alternatif pilihan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana itu sendiri fokus peradilan lebih terarah pada birokrasi peradilan (*formality process*) daripada substansi perkara yang hendak diselesaikan. Sementara itu peradilan restoratif lebih menjanjikan kepuasan keadilan yang dicari oleh para pihak. Kepuasan adalah alat ukur tercapainya keseimbangan hukum para pihak yang berperkara. Paham individualistik yang dibawa oleh sistem *civil law* telah membawa sistem peradilan pidana Indonesia yang *capitalism* dan memunculkan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan sikap skeptis pada dunia peradilan pidana itu sendiri.

Kata Kunci : Peradilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana

**A. Pendahuluan**

Gambaran tentang sosok Satjipto Rahardjo sebagai tonggak perubahan sistem hukum di Indonesia tidaklah berlebihan jika disandingkan dengan Edward O. Wilson seorang ahli biologi molekuler yang sangat terpandang dan kompeten dalam bidangnya. Melalui bukunya yang berjudul *Consilience; The Unity of Knowledge* (1998) Wilson

---

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi

mengusulkan dan mengembangkan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang penyatuan atau pandangan holistik tentang pengetahuan yang disebutnya dengan istilah *consilience*. Argumentasi Wilson tentang *consilience* sebagaimana dikatakannya: “*Consilience* merupakan kunci untuk penyatuan, Saya memilih kata *consilience* ini daripada kata *coherence*, karena kelangkaannya telah melestarikan ketepatannya, sedangkan *coherence* memiliki beberapa arti yang salah satunya adalah *consilience*.” Kemudian beliau mengatakan: “daya tarik *consilience* adalah kemungkinan petualangan intelektual dan nilai pemahaman kondisi-kondisi manusia...”

Kedua tokoh tersebut menyemangati pembaharuan di bidangnya masing-masing dalam satu semangat pencerahan ilmu pengetahuan yang bersifat holistik. Analitikal suatu pengetahuan tidak terbatas pada model yang kaku (*stagnan*), melainkan saling keterkaitan erat satu dengan lainnya. Penulis dapat menginterpretasikannya pada keadaan tubuh manusia, ketika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lainpun juga merasa sakit. Ketika salah satu anggota tubuh manusia terlepas dari sumbernya, maka tubuh itu menjadi tidak / kurang lengkap.

Demikian pula ketika kita bicara tentang hukum, bukanlah pembicaraan yang terlepas antara satu bidang dengan bidang lainnya, melainkan saling berhubungan dan

mempengaruhi. Hukum bagian dari ilmu sosial, tidak dapat dipungkiri tersangkut dengan ilmu-ilmu yang lain dan saling mempengaruhi. Jika ada ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum itu merupakan ilmu yang terlepas dari ilmu yang lainnya, maka ahli hukum itu hanyalah ingin memberikan batasan final dan sempit tentang hukum dan mencoba melepaskan hukum dari pengaruh sumbernya. Ini merupakan kedurhakaan seorang anak terhadap induk dan saudara-saudaranya (dari pemikiran penulis).

Bagaimana kita dapat membenarkan pandangan yang demikian, jika hukum itu sendiri tidak dapat hadir begitu saja dari langit? Kapan hukum itu lahir, siapa yang melahirkannya, siapa yang membesarkannya?, dimana ia dibesarkan, untuk apa ia hidup?, apa tujuannya hidup? dan seterusnya. Hukum tidak dapat menjawab pertanyaan itu dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan bantuan Induknya (ilmu sosial) serta bantuan saudara-saudaranya yang lain, seperti politik, budaya, moral, ekonomi, pertahanan dan keamanan, religius dan sebagainya, serta juga memerlukan ilmu tetangganya (eksakta) dalam menjelaskan segi-segi lainnya.

Suatu pencerahan (enlightenment) kembali terhadap sistem hukum mungkin sangat diperlukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo di Indonesia, atau bahkan mundur jauh ke belakang sebagaimana yang dilakukan oleh

J.J. Rousseau dalam bukunya *contract social* atau lebih jauh sedikit apa yang dilakukan oleh Condorcet pada tahun 1794 ketika memberikan gagasan pencerahan (*enlightenment*) bagi perkembangan hukum untuk lebih progresif (*berfikir maju*) di Prancis.

Sehubungan dengan persoalan itu, pencerahan hukum pidana merupakan suatu kewajiban bagi insan hukum Indonesia, mengingat persoalan hukum yang sangat multi dimensional dan multi tafsir, maka hukum pidanapun tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut jika hanya berjuang sendiri tanpa bantuan pengetahuan atau pendekatan yang lain.

Mengamati sistem hukum yang dijalankan di Indonesia saat ini, ternyata kita masih dalam lingkup sistem yang represif yang sedikit merengsek naik kearah sistem yang otonom, dan baru mau mencoba masuk dalam sistem yang responsif dan masih sangat jauh untuk mencapai sistem hukum yang progresif.

Produk hukum dan aplikatifnya masih berkisar pada model otonom yang bersifat represif. Perlindungan humanis baru berkisar pada model otonom formal, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (karena tindakan represif yang begitu besar) dalam aplikasinya. Penggunaan sistem hukum yang monolitik (hanya bersandar pada sistem hukum kontinental / *civil law*) dengan tujuan

utama memberikan kepastian hukum juga menjadi salah satu penyebab minimnya nilai kepuasan hukum yang dapat diberikan pada pencari keadilan.

Fakta hukum mengatakan semakin rendahnya nilai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat retributif (pembalasan) melalui sarana penal yang dijalankan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya para koruptor dan pelaku kejahatan berat lainnya lepas dari jeratan hukum hanya semata-mata tidak terbukti secara formal di sidang pengadilan. Sementara itu para pelaku kejahatan ringan justru dengan mudahnya dijatuhi hukuman

Ketidakkampuan sistem civil law dalam memberikan keadilan substantif / kebenaran materiel kepada pencari keadilan telah menambah tingginya sikap skeptis terhadap sistem ini. Bagaimana mungkin sistem ini dapat memberikan keadilan substantif sementara sandaran hukum yang digunakan semata-mata perundang-undangan yang tertulis dan sangat mengabaikan nilai-nilai lain diluar perundang-undangan yang sebenarnya justru dapat menyelesaikan masalah jika dimanfaatkan.

Suatu ciri khas dari civil law dalam penegakan hukum pidana adalah dengan menempatkan asas legalitas (asas kepastian hukum), hal ini terbukti dalam *Wetboek van Strafrechts voor Nederlands Indie (WvS)* yang kita kenal

sekarang sebagai KUHP di Indonesia. Lihat Pasal 1 ayat (1) nya yang dengan tegas mengatakan “Tiada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum melainkan sudah ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu”. Dengan asas ini civil law menolak dengan tegas setiap perbuatan yang dianggap masyarakat sebagai perbuatan pidana tetapi belum diatur dalam perundang-undangan, maka perbuatan itu tidak dapat diselesaikan atau ditegakkan nilai-nilai keadilannya. (contoh kasus hecker dalam dunia maya harus menunggu lebih dari sepuluh tahun baru dapat dipidana, sementara korban dari kejahatan hecker sudah sangat banyak).

Jelas sistem yang dianut dalam civil law telah mengungkung kreativitas dan efektivitas hukum dalam memberikan keadilan dengan sifatnya yang legalistik, sehingga memerlukan pemikiran baru tentang pencerahan (enlightenment) dari hukum pidana dan aplikatifnya. Hukum tidak boleh statis melainkan harus terus mendapatkan pencerahan, namun pencerahan itu tidak akan pernah dapat dicapai secara maksimal jika hanya bersandar pada satu sistem hukum yang hanya mengedepankan kepastian hukum.

Tidak ada satu laranganpun di dunia ini yang menyatakan bahwa dalam satu negara hanya boleh menggunakan satu sistem hukum (misalnya hanya civil law saja), melainkan kita dapat melakukan elaborasi (pengembangan) atau mungkin memadukan (hybrid) dari dua

sistem yang ada menjadi satu sistem hukum yang bercirikan nasionalisme Indonesia. Amerika Serikat dapat dijadikan contoh negara yang memadukan dua sistem, yaitu pada negara-negara bagiannya ada yang menggunakan sistem kontinental dan ada yang menggunakan sistem common law / anglo saxon.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) bukan berarti hanya memberlakukan hukum-hukum dalam artian yang tertulis (*wet*), melainkan *rechts* dalam artian yang luas (tertulis dan tidak tertulis). Hal ini menunjukkan dimungkinkannya Indonesia menggunakan sistem common law disamping menggunakan civil law.

Salah satu bentuk peradilan yang bercirikan common law adalah peradilan restoratif, yaitu peradilan yang mengedepankan perbaikan keadaan tiga arah (*triple angle*), yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Bukankah dalam suatu kejahatan yang terjadi itu melibatkan tiga pihak tersebut?, baik korban maupun pelaku adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem kemasyarakatan, maka masyarakat berkewajiban melakukan perbaikan atas kerusakan sistem dalam dirinya.

Organisasi kemasyarakatan adalah sistem yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang bekerja tak terpisahkan dalam rangka menunjang sistem sehingga sistem itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jika kita ibaratkan

tubuh manusia sebagai sistem, maka kepala, lengan, badan dan kaki adalah sub-sub sistem yang menunjang fungsi tubuh agar dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh.

Peradilan restoratif memanfaatkan ketiga unsur (pelaku, korban dan masyarakat) tersebut sebagai suatu sistem yang bekerja memulihkan keadaan yang telah rusak karena terjadinya suatu kejahatan tertentu. Inti dari peradilan restoratif ini terletak pada nilai kesepakatan (commitment) antar pihak untuk memperbaiki keadaan seperti semula. Bukanan tujuan penegakan hukum pidana itu adalah memberikan kepuasan yang berkeadilan dalam suatu keadaan yang pasti (kepastian hukum).

Ini adalah salah satu ciri yang dikemukakan oleh common law, yaitu mengedepankan living law dalam penyelesaian masalah hukum yang juga mempunyai kekuatan kepastian hukum dan memberikan nilai keadilan bersama bagi para pihak.

## **B. Permasalahan**

Wacana pemikiran tentang penggunaan peradilan restoratif (restorative justice) ini bukan barang baru dalam sistem peradilan pidana, bahkan dalam common law system menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum (termasuk masalah pidana). Namun untuk memberikan gambaran kuat tentang kelebihan peradilan

restoratif dibandingkan dengan peradilan retributif, penulis akan mengemukakan perbandingan dua sandaran hukum besar tersebut, yaitu antara civil law system dengan common law system dalam kaitannya dengan alternatif penyelesaian masalah pidana.

Untuk itu penulis telah menyusun dua persoalan penting pembicaraan ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana?
2. Mengapa peradilan restoratif dijadikan alternatif dalam menyelesaikan masalah pidana di Indonesia?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kedudukan Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum.

Karena sistem peradilan pidana adalah sebagai suatu sistem, maka antara masing-masing komponen yang terdapat dalam sistem saling terkait satu dengan yang lain, artinya sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuannya jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja Bertalanffy

dalam General system Theory menyatakan: ‘ciri utama yang harus diperhatikan dalam suatu sistem adalah sifat whole (menyeluruh) yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisahkan, dan jika dipisahkan, maka bagian-bagian itu akan kehilangan maknanya.

Dalam sistem peradilan pidana terdapat berbagai bagian yang kita kenal sebagai sub sistem, yaitu adanya penyidik yang bertugas melakukan penyidikan, kemudian adanya penuntut umum yang bertugas membuat dakwaan dan menuntut pelaku kejahatan di sidang pengadilan, kemudian terdapat hakim yang bekerja memeriksa dan memutus perkara tersebut dan adanya lembaga pemasyarakatan yang bertugas membina para pelaku kejahatan yang telah memperoleh putusan dari hakim di sidang pengadilan.

Gambaran sistem kerja peradilan pidana tersebut menunjukkan sistem ini bekerja sebagai satu kesatuan tujuan, yaitu menyelesaikan masalah hukum pidana yang terjadi dengan harapan dapat diberikannya keadilan dan kepastian hukum baik terhadap pelaku kejahatan, korban atau keluarganya dan tentunya terhadap masyarakat sebagai tujuan umum dari penghukuman (general prevention).

Dalam perkembangannya, penggunaan jenis sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang di anut oleh suatu negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah di jajah oleh Belanda tentunya menggunakan sistem

peradilan pidana yang berpusat pada sistem hukum formal atau yang kita kenal dengan civil law / Eropa Kontinental.

Namun dalam perjalanannya sistem peradilan pidana yang digunakan di Indonesia belum mampu memberikan hasil yang memuaskan, bahkan menurut saya tidak akan pernah mampu memberikan nilai kepuasan kepada pencari keadilan, karena sifat sistem ini yang tertutup (close system).

Menyimak praktek-praktek peradilan pidana yang dilakukan di Indonesia, terlihat sistem peradilan yang digunakan berbentuk campuran antara crime control model dan due process model, namun kedua model ini menurut penulis hanya menekankan pada struktur / bentuk dan tidak memperhatikan substansi secara materiel yang menurut penulis jauh lebih penting untuk dimunculkan daripada hanya memperhatikan bentuk. Apa artinya bentuk jika tidak diimbangi dengan jiwa, sementara jiwa memberikan kehidupan kepada bentuk.

Oleh karena itulah, pada dekade sekarang ini dimunculkan suatu perubahan sistem peradilan (meskipun bersifat terbatas pada kejahatan tertentu) yang mampu memberikan nilai kepuasan secara substantif bagi para pihak yang tersangkut dalam suatu masalah hukum pidana, yaitu pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam suatu sistem penyelesaian yang mengandalkan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Peradilan yang dimaksud

adalah peradilan restoratif yang mengandalkan perbaikan tatanan masyarakat.

Berkaitan dengan sub judul bahasan ini yang mencoba menggambarkan kedudukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, maka penulis akan menggambarkan dahulu dua sistem hukum besar yang banyak mempengaruhi sistem peradilan pidana di dunia.

Karena sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem, tentunya ia terpengaruh dari satu sistem besar atau bagian dari sistem hukum yang lebih besar, karena hukum pidana (formal dan materiel) hanya bagian saja dari hukum dalam artian yang jauh lebih luas.

Dalam perkembangan sistem hukum di dunia, kita mengenal dua sistem hukum besar yang sangat berbeda satu dengan lainnya dalam menuntun dan memberikan pedoman kerja pada bagian-bagiannya, kedua sistem hukum itu adalah civil law system atau sering juga dikatakan sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, dan kemudian satu lagi adalah common law system atau sering juga disebut dengan anglo-saxon system yang bersumber dari living law.

Kedua sistem hukum itu mempunyai ciri, mekanisme dan tujuan masing-masing serta memiliki sejarah kelahiran yang dipengaruhi oleh nilai kemasyarakatan / kebangsaan masing-masing. Berikut perbandingan dari kedua ciri sistem hukum tersebut:

Pada sistem hukum sipil sangat dipengaruhi oleh *Corpus Juris Civilis*, hal ini terlihat dengan jelas lebih mengutamakan peradilan formal yang mengutamakan teknik dan pembuktian tertulis. Sedangkan *common law* dipengaruhi oleh hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersifat materiel.

Pada *civil law* lebih mengandalkan birokrasi peradilan, artinya organisasi / lembaga-lembaga peradilan sangat menentukan perjalanan peradilan, seperti proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penghukuman. Sifat ini menunjukkan bahwa sistem peradilan dalam sistem *civil law* lebih mengutamakan prosedur birokrasi yang formal (*formal birocration process*), sehingga wajar-wajar saja jika peradilan dengan sistem ini sangat mengutamakan unsur-unsur formal. Sedangkan peradilan pidana yang bersandar pada sistem *anglo saxon (common law)* sudah mulai mengurangi pola-pola prosedural formal, yang dipentingkan adalah substansi masalah yang dihadapi dan dicarikan cara penyelesaiannya guna memberikan keadilan. Jadi lebih mengedepankan fungsi daripada prosedural.

Pada *civil law* peradilan pidana dijalankan dengan tujuan menghukum (*crime control model*) dengan cara menemukan kesalahan dari proses pembuktian yang telah disiapkan oleh sub-sub sistem. Asas *tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf zonder schuld)* sangat diandalkan.

Dengan demikian perjalanan pemeriksaan mundur kebelakang (kembali kepada kejadian kejahatan) untuk menemukan bukti-bukti guna menghukum pelaku. Sementara itu dalam common law, sistem peradilan pidana lebih mengedepankan asas equality before law (semua orang sama dihadapan hukum). Pemeriksaan dijalankan dalam artian yang progresif (maju kedepan) dalam rangka memperbaiki prilaku dan tatanan hukum dalam masyarakat. Perlindungan hak-hak korban, pelaku dan masyarakat di kedepankan (due process model).

Memperhatikan perbandingan dua sistem hukum tersebut dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana, maka dimanakah kedudukan peradilan restoratif dalam sistem peradilan pidana?, apakah berada dalam sistem hukum sipil ataukah berada dalam sistem hukum umum (anglo saxon)?

Untuk menjawab itu kita perhatikan beberapa pandangan tentang peradilan restoratif tersebut. Kathleen Daly dalam bukunya *Restorative justice: the real story* keadilan restoratif adalah kebalikan dari keadilan retributif, mengedepankan praktek-praktek adat (hukum lokal), bersifat perawatan (perbaikan) dan berupaya mengembalikan perbaikan pada diri pelaku, korban dan masyarakat.

Morisson pada tahun 2002 memberikan defenisi peradilan restoratif : “ is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not

condoned (welcomed), at the same time as being supportive and respectful of the individuals.” Dengan demikian Morrison ingin menunjukkan bahwa peradilan restorative itu sebagai upaya menemukan cara / jalan keluar dari suatu konflik dengan memberikan maaf kepada perilaku yang menyimpang.

Kemudian Braithwaite menjelaskan peradilan restoratif dalam kaitan dengan tujuannya untuk menciptakan suatu proses yang bersifat partisipatif guna membahas kesalahan pelaku terhadap korban, dan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan hukum-hukum lokal yang mampu menetralsir keadaan.

Jika kita hubungkan dengan sistem hukum sebagaimana yang tergambar di atas, maka jelas kedudukan atau posisi peradilan restoratif lebih sesuai dengan sistem hukum common law / anglo saxon, karena peradilan ini mengedepankan perbaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sementara living law itu sendiri adalah dasar pelaksanaan dari common law.

Namun persoalannya bukan hanya dimanakah posisi peradilan restoratif, tetapi juga menyangkut apakah peradilan restoratif ini sesuai dengan sistem hukum yang kita anut? Padahal sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah civil law system (Eropa Kontinental). Sepertinya telah terjadi

pergeseran paradigma peradilan. Sadar atau tidak sadar atau suka tidak suka, sistem hukum yang dianut Indonesia pelan-pelan telah beralih ke arah common law system. Hal ini terbukti dari beberapa perundang-undangan yang mengatur tentang proses / acara pidana, terutama yang menyangkut *lex specialis*. Mialkan saja dalam perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman ( UU No. 14/1970 yang diganti dengan UU No.4/2004 dan terakhir UU No. 35/2008) semuanya mewajibkan hakim untuk menghormati dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Pidana

Bicara persoalan ini, tentunya kita tidak dapat terlepas dengan alasan mengapa peradilan restoratif dapat dijadikan alternatif kuat dalam menyelesaikan masalah hukum (pidana) selain daripada peradilan retributif yang telah kita jalankan selama ini.

Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan penggunaan peradilan restoratif selain daripada peradilan retributif, atau bila memungkinkan peradilan restoratif menggantikan sama sekali peradilan retributif tersebut.

- a. Sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental yang kita anut, ternyata sifat retributif (menghukum / memaksa) tidak dapat dihilangkan dengan menggunakan sistem

gabungan (crime control model dengan due process model) atau mengambil istilah Muladi peradilan yang mengacu pada model “daad-dader strafrecht” (model keseimbangan kepentingan), karena fokus peradilan lebih terarah pada birokrasi peradilan (formality process) daripada substansi perkara yang hendak diselesaikan. Sementara itu peradilan restoratif lebih menjanjikan kepuasan keadilan yang dicari oleh para pihak. Kepuasan adalah alat ukur tercapainya keseimbangan hukum para pihak yang berperkara.

- b. Sistem hukum bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak untuk terus digunakan ketika sistem itu tidak mampu memberikan nilai lebih dan kepuasan pengguna. Artinya sistem hukum yang dianut (civil law) dapat saja digantikan oleh sistem yang lain berikut pula sub-sub sistem yang mengikutinya (misalnya sistem peradilan pidana).

Semangat untuk melakukan pencerahan ini tentunya harus berada dalam alam kemauan umum (general will) untuk mencapai keinginan itu. Demikian dikatakan oleh J.J. Rousseau ketika memberikan pengilhaman terhadap pencerahan masyarakat Prancis.

Secara umum, Satjpto Rahardjo dalam setiap kesempatan pertemuan ilmiah, baik dalam perkuliahan, seminar ataupun dalam beberapa tulisannya selalu mengingatkan kepada seluruh insan hukum, bahwa hukum harus terus

direform (diubah) karena hukum bukan sesuatu yang kekal, sifatnya dinamik mengikuti pola-pola keinginan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Ajaran progresivism yang dimunculkan kepada kita semua, telah mengilhami pemikiran-pemikiran maju tentang hukum, bahkan jauh sebelum terjadinya reformasi itu sendiri. Penulis masih sangat mengingat perkataan beliau ketika memberikan kuliah perdana kepada mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas diponegoro Semarang pada Tahun 1997, beliau mengatakan dengan tegas: “kita sekarang berada dalam alam kegelapan hukum yang luar biasa, hukum bukan lagi sebagai panglima, melainkan sebagai hamba sahaya dari nafsu-nafsu yang tak terbendung demi tercapainya keinginan yang justru bertentangan dengan hukum itu sendiri”.

Apa yang terjadi setelah 12 tahun kemudian ? tidak ada perubahan sistem hukum yang signifikan di Indonesia, terutama pada perkembangan hukum pidana. Pola fikir kinerja hukum masih dalam nuansa konvensional yang sepertinya tidak mampu keluar dari jaring-jaring kebekuan fikir yang bersifat legalistik formal.

Barda Nawawi Arief memberikan suatu pandangan yang berkaitan dengan semangat pencerahan hukum pidana, terutama yang menyangkut kebijakan pembaharuan

hukum pidana, beliau mengatakan: “pembaharuan hukum pidana hakekatnya mengandung suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sisio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hekekatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).

- c. Sistem civil law tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang secara konstitusional telah ditetapkan oleh pendiri bangsa dan disepakati oleh seluruh komponen bangsa pada tahun 1945. sudah selayaknya suatu bangsa yang merdeka tidak lagi meneruskan cara-cara atau sistem hukum yang dengan sengaja dibawa oleh bangsa eropa demi kepentingan statusquo imperialism.

jelas dalam Aline ke empat pembukaan UUD 1945 yang antara lain menegaskan: “.....untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”

Pada alinea ke empat itu terdapat semangat kebersamaan untuk melakukan pencerahan di segala bidang dalam rangka memberikan kesejahteraan bangsa (*welfare state*). Ini merupakan konstruksi dasar yang dapat memberikan semangat kolektif bangsa dalam menuju negara hukum yang mampu melindungi segenap bangsanya. Pernyataan inilah yang dimaksudkan oleh .J.J. Rousseau sebagai *general will* yang memiliki kekuatan kolektif.

- d. Paham individualistik yang dibawa oleh sistem *civil law* telah membawa sistem peradilan pidana Indonesia yang *capitalism* dan memunculkan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan sikap skeptis pada dunia peradilan pidana itu sendiri. Paham kolektif (*colectivity*) memberikan keadilan *fairness* bagi seluruh manusia yang berada di dalamnya, karena: (1) setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama, serta (2) institusi-institusi sosial dasar yang ada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian John Rawls menambahkan bahwa sejumlah kesepakatan dalam konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia, terdapat pula *problem-problem* sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi dan stabilitas. Jadi rencana individual butuh digabungkan bersama

supaya aktivitas mereka saling bersesuaian, sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan. Pelaksanaan rencana-rencana tersebut harus mengarah pada pencapaian tujuan sosial dengan cara yang efisien serta konsisten dengan keadilan.

Paham kemanusiaan (humanity) memiliki nilai dasar yang paling alami, karena manusia satu-satunya makhluk di muka bumi yang mampu bertindak melalui akal dan fikiran sebagai kekuatannya, dan manusia sebagai penentu atas kegunaan segala sesuatu yang ada (baik yang tercipta maupun yang diciptakan). Tidak ada sesuatu kebendaan yang tercipta atau diciptakan bukan untuk manusia itu sendiri, termasuk dalam hal ini adalah hukum (pidana). Hukum diciptakan bukan untuk kepentingan manusia itu sendiri, melainkan untuk kemaslahatan ummat manusia.

- e. Peradilan formal bukan satu-satunya sistem peradilan yang dapat dilaksanakan, melainkan terdapat sistem lain yang mungkin lebih bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan masalah hukum tersebut. Teori utilitarians dari Jeremy Bentham mungkin adalah teori keadilan yang paling dapat diterima ketika kita berbicara tentang nilai kemanfaatan hukum. Secara klasik teori ini sebagaimana yang digambarkan oleh Sidgwick bahwa masyarakat disebut tertata dengan tepat, dan karenanya adil, ketika lembaga-lembaga utamanya diatur sedemikian rupa demi

tercapainya keseimbangan kepuasan netto yang merupakan hasil rata-rata dari kepuasan seluruh individu anggota masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kaitan dengan itu Rawls memberikan pandangan, bahwa tentu kita bisa mengatakan ada cara berfikir tentang masyarakat yang bisa dengan mudah menganggap bahwa konsepsi keadilan yang paling rasional adalah utilitarian, dengan pertimbangan: setiap orang dalam menyadari kepentingannya tentu bebas menyeimbangkan kerugian dengan keuntungannya.

Nilai kepuasan netto sebagaimana yang digambarkan oleh Sidgwick adalah reduksi dari keadilan yang rasional. Karena menurut Bentham the greatest happiness for the greatest number (semakin banyak memberikan kebahagiaan, ia semakin baik).

Nilai kepuasan netto tidak dapat diukur dari kepuasan individualistik, karena penilaian individualistik bersifat subjektif, dan dia sulit menjadi variabel objektif. Untuk itu teori utilitarian ini harus dipandang dari kaca mata kolektif dengan menggunakan analisis induktif. Semakin banyak orang-orang secara kolektif merasa puas tentang sesuatu, makin semakin baik keadaan tersebut setelah dikurangi dengan nilai kerugian / ketidakpuasan orang-orang tentang sesuatu itu. Ditarik ke alam hukum, semakin banyak orang-orang dalam suatu masyarakat merasa puas terhadap

suatu aturan, berarti semakin baik aturan itu, setelah dikurangi dengan orang-orang yang tidak / kurang puas terhadap aturan tersebut.

Pandangan Bentham ini mendapat dukungan dari Ronald Dworkin dalam pengantar bukunya yang berjudul *Taking Rights Seriously* yang melihat tujuan hukum dari sudut tujuan pembuatan undang-undang. Dworkin mengatakan: “The theory of legislation must contain a theory of legitimacy, which describes the circumstances under which a particular person or group is entitled to make law, and theory of legislative justice, which describes the law they are entitled or obliged to make”. Meskipun dalam perjalannya pandangan dworkin ini banyak mendapatkan kritikan dari pemikir positivisme (al. Hart, Austin, dan Jellinek), namun banyak pula yang tetap mendukung teorinya.

Kesamaan pendapat terhadap pandangan Bentham ditunjukkan pula oleh John Stuart Mill yang mengatakan: “keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapapun yang mendapatkan simpati. Perasaan akan menunjukkan perlawanan terhadap kerusakan atau penderitaan, tidak hanya berdasarkan kepentingan individu-individu melainkan lebih luas, yaitu pada lingkungan sosial”.

Memperhatikan prinsip-prinsip filsafat utilitarian tersebut, jelas aliran ini mengutamakan tujuan. Penulis menangkap makna dari suatu tujuan adalah sebagai hasil (result) yang ingin dicapai dari suatu produk. Jika dihubungkan filsafat utilitarian dengan hukum dan segala perubahannya, maka jelas setiap hukum yang akan diciptakan atau hukum yang telah tercipta harus mencerminkan dan menghasilkan tujuan apa yang diinginkan (political laws).

Konsepsi utilitarian ini sinergi dengan teori kontrak sosial yang diajukan oleh J.J. Rousseau, John Locke, dan Immanuel Kant yang menegaskan bahwa hukum itu merupakan hasil dari kesepakatan anggota-anggota masyarakat dengan tujuan kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitan ini J.J. Rousseau berpandangan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut harus dilandasi oleh general will (kemauan umum), karena general will jika berhasil akan membentuk suatu kontrak yang berdaulat yang akan selalu bersifat konstan.

Memperhatikan kedua teori tersebut, penulis berkeyakinan bahwa hukum merupakan institusi sosial yang harus dibangun dalam semangat sosial pula, dia tidak terlepas dari pola-pola sosial yang mempengaruhinya dan bertujuan memberikan nilai kepuasan pada masyarakatnya.

Pemahaman seperti ini juga sinergi dengan jiwa bangsa Indonesia (Pancasila), sebagaimana dengan tegas

dinyatakan dalam sila ke 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Dengan pandangan seperti ini, seharusnya seluruh tatanan hukum di Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai satu-satunya sumber tertib hukum. Dengan ini pula kita sudah dapat memastikan bahwa sistem hukum (dogmatikal, teori dan filsafat hukum) yang mewarnai hukum pidana Indonesia saat ini bertentangan dengan Pancasila, karena ia muncul bukan dari jiwa bangsa Indonesia.

Jika kita konsekuen dengan nilai-nilai *colectivism* tersebut, tentunya tidak ada pilihan lain kecuali melepaskan sistem hukum sipil yang sangat individualistik itu, berikut perangkat-perangkat sistemnya dan menggantikannya dengan sistem hukum yang lebih bersifat *colective*. Untuk itulah mengapa peradilan restoratif menjadi salah satu alternatif pilihan dalam menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia .

#### **D. Penutup.**

##### **1. Kesimpulan**

Berkaitan dengan persoalan yang dibahas pada bagian di atas, kiranya penulis dapat menyusun kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jika kita hubungkan dengan sistem hukum yang ada (sesuai dengan ciri-cirinya masing-masing), maka jelas

kedudukan atau posisi peradilan restoratif lebih sesuai dengan sistem hukum common law / anglo saxon, karena peradilan ini mengendepankan perbaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), sementara living law itu sendiri adalah dasar pelaksanaan dari common law.

- b. Ada beberapa alasan mengapa peradilan restoratif dapat dijadikan alternatif pilihan dalam sistem peradilan pidana dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum pidana itu sendiri, yaitu:
  - b.1. fokus peradilan lebih terarah pada birokrasi peradilan (formality process) daripada substansi perkara yang hendak diselesaikan. Sementara itu peradilan restoratif lebih menjanjikan kepuasan keadilan yang dicari oleh para pihak. Kepuasan adalah alat ukur tercapainya keseimbangan hukum para pihak yang berperkara.
  - b.2. Sistem hukum bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak untuk terus digunakan ketika sistem itu tidak mampu memberikan nilai lebih dan kepuasan pengguna. Artinya sistem hukum yang dianut (civil law) dapat saja digantikan oleh sistem yang lain berikut pula sub-sub sistem yang mengikutinya (misalnya sistem peradilan pidana).

- b.3. Sistem civil law tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa yang secara konstitusional telah ditetapkan oleh pendiri bangsa dan disepakati oleh seluruh komponen bangsa pada tahun 1945. sudah selayaknya suatu bangsa yang merdeka tidak lagi meneruskan cara-cara atau sistem hukum yang dengan sengaja dibawa oleh bangsa eropa demi kepentingan statusquo imperialism.
- b.4. Paham individualistik yang dibawa oleh sistem civil law telah membawa sistem peradilan pidana Indonesia yang capitalism dan memunculkan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan sikap skeptis pada dunia peradilan pidana itu sendiri.
- b.5. Peradilan formal bukan satu-satunya sistem peradilan yang dapat dilaksanakan, melainkan terdapat sistem lain yang mungkin lebih bermanfaat bagi seluruh pihak yang terkait dengan masalah hukum tersebut.

## 2. Rekomendasi

Setidak-tidaknya ada dua hal yang dapat direkomendasikan sesuai dengan kesimpulan tersebut, antara lain:

- a. Bahwa jika Indonesia secara kebangsaan menginginkan perubahan dalam sistem peradilan pidana, maka harus memiliki semangat enlightenment (pencerahan) dalam

sutu pandangan (*consilience*) tentang sistem hukum yang digunakan sesuai atau sejalan dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu Pancasila. Sistem yang dianggap sesuai dengan nilai filosofi Indonesia adalah sistem hukum yang terarah pada model *common law* dengan penyesuaian *collective*. Sistem Hukum yang penulis maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Sistem Hukum Pancasila, dengan pedoman dasar:

- Seluruh tatanan hukum (termasuk sistem peradilan pidana) harus berketuhanan yang maha esa
  - Produk dan implementasi hukum harus berlandaskan nilai kemanusiaan dengan dasar keadilan substantif
  - Hukum dibangun dan ditegakkan dalam semangat persatuan seluruh komponen bangsa
  - Nilai kolektivitas kerakyatan dikembalikan dalam posisi tertinggi dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dapat dipercaya
  - Seluruh produk hukum dibangun dan dijalankan demi memberikan keadilan secara merata (*collective justice*) bagi para pihak.
- b. Peradilan restoratif harus segera dijalankan sebagai alternatif pilihan utama selain daripada peradilan retributif yang secara pelan-pelan harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan nilai keadilan dan ketertiban bersama. Lembaga-lembaga pendukung peradilan restoratif harus

segera diciptakan, misalnya menciptakan lembaga mediasi / negosiasi pada setiap sub sistem peradilan pidana, terutama pada tingkat penyidikan (Polri dan Kejaksaan), sehingga tidak perlu terjadi penumpukan kasus pada tingkat pengadilan.

### **E. Daftar Pustaka**

- Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia), widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Boulle, Laurence dan Hwee Hwee, Teh, Mediation Principles Process Practice. Singapore, Butterworths Asia, 2000.
- d'Ambrumenil, Peter, Mediation and Arbitration (London: Cavendish Publishing, 1998
- Dworkin, Ronald Taking Rights Seriously, Cetakan VIII (hard copy), Harvard University Press, Cambridge, 1978.
- E Crowley, Thomas, Settle it Out of Court; How to Resolve Business and Personal Disputes Using Mediation, Arbitration, and Negotiation United States of America, John Wiley & sons,INC, 1994
- Gunaryo,Achmad,Ulama,ManajemenKonflikDanMediasi.  
<http://iwmc.blogspot.com>
- Haynes, John, The Process of Mediation. Dalam Families in Conflict; Theories and Approaches in Mediation and Counselling ( Singapore-Malaysia-Hongkong), Butterworth, Dignus Honore Subordinate Courts in Singapore, 2000

- J. Stitt., Allan, *Mediation a Practical Guide*, London, Cavendish Publishing (CP), 2004.
- Muladi dan Arif, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alummni, Bandung, 1992.
- Onn, Long Seng, *Pengalaman Mediasi di Singapore Mediation Center*, Dalam Emmy Yuhassarie, ed., *Mediasi dan Court Annexed Mediation*. Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progressive, sebuah sintesa hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- \_\_\_\_\_ dan I.B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Rawls, John A *Theory of Justice (Teori Keadilan)*, Terjemahan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,
- Sentosa, Ahmad, *Kasus-Kasus Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dimediasi*, Dalam Yuhassarie. Emmy, ed. *Mediasi dan Court Annexed Mediation*. Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum (PPH), 2004.
- Sulistiyono, Adi dan Rustamaji, Muhammad, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Susanto, Anthon F. *Hukum, Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, 2007,
- Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Vroom, Patricia, Diane Fassett dan Rowan A. Wakefield, *Winning Through Mediation: Divorce Without Losers*. Dalam Ollie Pocs dan Robert H. Walsh, *Marriage and Family 85/86 (United State: The Dushkin Publishing Group*, 1985
- Wilson, Edward O., *Consilience, The Unity of Knowledge (terjemahan)*, Alfreda A. Knopp, New York, 1998

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.